



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 706/MENKES/PER/IV/2011**

TENTANG

REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dalam melakukan perekrutan petugas kesehatan haji Indonesia serta pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan pada jemaah haji, perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Keputusan Presiden ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen adalah seluruh proses kegiatan dimulai dari perencanaan, pengumuman penerimaan, registrasi, seleksi, pelatihan, penetapan, pemberangkatan, penugasan, dan pemulangan petugas kesehatan haji.
2. Petugas Kesehatan Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat PKHI adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, termasuk tenaga strategis, yang ditugaskan oleh Menteri Kesehatan sebagai bagian dari Tim Kesehatan Haji Indonesia atau sebagai bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
3. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat TKHI adalah PKHI yang melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan pada kelompok terbang (kloter) jemaah haji.
4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPIH adalah PKHI yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada Kantor Teknis Urusan Haji (yang selanjutnya disingkat KTUH), Daerah Kerja (yang selanjutnya disingkat Daker), dan Sektor, serta termasuk pada Balai Pengobatan Haji Indonesia yang berkedudukan di Daker (yang selanjutnya disingkat BPHI Daker) dan BPHI yang berkedudukan di Sektor (yang selanjutnya disingkat BPHI Sektor).
5. Tenaga ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Tenaga strategis adalah PKHI yang ditunjuk oleh Pusat Kesehatan Haji sebagai pimpinan di Daker dan BPHI.
6. Sertifikat *Advanced Trauma Life Support*, yang selanjutnya disingkat ATLS, *Advanced Cardiac Life Support*, yang selanjutnya disingkat ACLS atau *Advanced Trauma Cardiac Life Support*, yang selanjutnya disingkat ATCLS, dan *General Emergency Life Support*, yang selanjutnya disingkat GELS adalah sertifikat kelulusan pelatihan kegawatdaruratan bagi dokter.
7. Sertifikat *Basic Trauma Life Support*, yang selanjutnya disingkat BTLS, *Basic Cardiac Life Support*, yang selanjutnya disingkat BCLS atau *Basic Trauma Cardiac Life Support*, yang selanjutnya disingkat BTCLS, Penanggulangan Pasien Gawat Darurat (*Emergency Nursing*), yang selanjutnya disingkat PPGD adalah sertifikat kelulusan pelatihan kegawatdaruratan bagi perawat atau bidan.

Pasal 2

Pelaksanaan rekrutmen PKHI dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan rekrutmen PKHI bertujuan untuk ketersediaan PKHI yang profesional, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (akhlaqul karimah), dan memiliki mental yang baik yang didukung oleh fisik yang prima, serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan rekrutmen PKHI, khusus bagi calon TKHI yang berasal dari unsur dokter harus memenuhi persyaratan telah memiliki sertifikat ATLS, ACLS, ATCLS, dan/atau GELS, dan bagi calon TKHI yang berasal dari unsur perawat atau bidan harus memenuhi persyaratan telah memiliki sertifikat BTLS, BCLS, BTCLS, dan/atau PPGD, serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekrutmen PKHI tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan ini

Pasal 5 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Jumlah PKHI yang terpilih disesuaikan dengan jumlah kloter dan kebutuhan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

Pasal 6

PKHI berhak mendapatkan akomodasi, tempat kerja, dan uang harian, serta tunjangan bagi jabatan tertentu selama melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

Pasal 7

PKHI berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja;
- b. memakai pakaian seragam selama bertugas;
- c. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
- d. menjaga nama baik institusi dan pribadi; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji.

Pasal 8

PKHI dilarang memahrami isteri, anak kandung, anak angkat, dan/atau wanita/pria lain baik sebagai PKHI maupun sebagai jemaah haji.

Pasal 9

PKHI yang lalai melaksanakan tugas dapat dikenakan tindakan administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian tugas, pemulangan, dan/atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 258



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 706/MENKES/PER/IV/2011

TENTANG

REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERSYARATAN PKHI

- A. Persyaratan Umum
- B. Persyaratan Khusus
 - 1. TKHI
 - 2. PPIH
 - a. PPIH yang berkedudukan di KTUH
 - b. PPIH yang berkedudukan di Daker
 - c. PPIH yang berkedudukan di Sektor

BAB III SISTEM REKRUTMEN PKHI

- A. Kebijakan
- B. Prosedur Rekrutmen
 - 1. Pengajuan Permohonan
 - 2. Proses Rekrutmen
 - 3. Aplikasi Registrasi Rekrutmen
 - 4. Pelatihan
 - 5. Pengumuman Kelulusan dan Penetapan PKHI
- C. Alur Rekrutmen

BAB IV ASPEK PENILAIAN

BAB V PEMERIKSAAN KESEHATAN, PELATIHAN, PEMBERANGKATAN,
PENUGASAN, DAN PEMULANGAN PKHI

- A. Pemeriksaan Kesehatan
- B. Pelatihan
- C. Pengurusan Dokumen, Pemberangkatan, Penugasan Dan Pemulangan Ke/Dari Arab Saudi

BAB VI PENUTUP



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat adalah pelaksanaan kesehatan matra, diantaranya termasuk kesehatan haji yang diselenggarakan agar jemaah haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut di atas, Kementerian Kesehatan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji dalam kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji.

Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air dan mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji.

Pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi tidak terlepas dari kemampuan PKHI yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses rekrutmen PKHI yang bertujuan menyediakan PKHI yang profesional, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (akhlaqul karimah), dan memiliki mental yang baik dalam melayani jemaah haji. PKHI yang akan diseleksi terdiri dari TKHI yang menyertai jemaah haji di kloter dan PPIH bidang kesehatan di Arab Saudi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Proses rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan indikator rekrutmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya 1 (satu) dari TKHI pernah menjadi TKHI 4 tahun terakhir. Untuk PPIH sekurang-kurangnya sepertiga jumlah PPIH disetiap bidang tugas pernah bertugas dibidang yang sama 2 tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan selama operasional haji.

Untuk memperoleh PKHI yang sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan standar baku sebagai acuan atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan acuan tersebut, tim rekrutmen PKHI dapat melaksanakan proses rekrutmen secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/MENKES/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia perlu direvisi dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB II

PERSYARATAN PKHI

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum PKHI terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam baik PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun pegawai fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
2. berbadan sehat, baik fisik maupun mental (berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tim pemeriksa kesehatan daerah Puskesmas atau rumah sakit pemerintah);
3. berusia maksimal 55 tahun kecuali tenaga strategis yang dibutuhkan;
4. mempunyai pendidikan atau keahlian sesuai dengan bidang tugasnya yang dinyatakan dengan ijazah yang dimiliki calon PKHI;
5. bagi tenaga kesehatan, memiliki STR dan surat izin praktik/kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki sertifikat pelatihan kegawatdaruratan;
6. bagi PKHI wanita, tidak dalam keadaan hamil;
7. mempunyai prestasi kerja dan disiplin yang baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;
8. suami-istri tidak boleh mengajukan lamaran sebagai PKHI pada musim haji yang sama; dan/atau
9. bersedia bekerja sesuai jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. TKHI

TKHI terdiri dari:

- a. dokter, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - 1) memiliki sertifikat ATLS/ATCLS/ACLS dan/atau GELS;
 - 2) memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- b. perawat/bidan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - 1) memiliki sertifikat BTLS/BTCLS/BCLS, dan/atau PPGD;
 - 2) memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. PPIH

PPIH, terdiri dari:

a. PPIH yang berkedudukan di KTUH

PPIH KTUH, terdiri dari:

- 1) Wakil Ketua II/Koordinator Bidang Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis/dokter ahli kesehatan masyarakat, PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, laki-laki, pernah atau sedang memimpin satuan kerja;
 - b) mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional;
 - c) pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH.
- 2) Sekretaris Wakil Ketua II/Koordinator Bidang Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter/dokter gigi/apoteker/S2 bidang kesehatan, PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang pernah atau sedang memimpin satuan kerja;
 - b) pernah bertugas sebagai PPIH;
 - c) mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional;
 - d) mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan internet.
- 3) Asisten Koordinator Bidang Sanitasi dan Surveilans, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter/dokter gigi/apoteker/S2 bidang kesehatan, PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b) mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang sanitasi atau epidemiologi;
 - c) pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan internet.
- 4) Asisten Koordinator Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) apoteker, PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b) mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang kefarmasian;
 - c) pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan Internet.
- 5) Bendahara dan pembantu bendahara, dengan persyaratan khusus adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. PPIH yang berkedudukan di Daker
PPIH Daker, terdiri dari:
- 1) Wakil Kepala Daker Bidang Pelayanan Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis/dokter ahli kesehatan masyarakat, PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan atau TNI/POLRI, laki-laki, pernah atau sedang memimpin satuan kerja;
 - b) mempunyai pengalaman manajemen dan fungsional;
 - c) pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH.
 - 2) Sekretaris Waka Daker Bidang Pelayanan Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter, sarjana kesehatan lainnya;
 - b) mempunyai kemampuan manajerial;
 - c) mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan Internet.
 - 3) Kepala BPHI Daker, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis diutamakan spesialis penyakit dalam atau jantung pembuluh darah atau paru;
 - b) khusus untuk Daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai PPIH Daker Jeddah dan Madinah.
 - 4) Koordinator Pelayanan Medik, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis terpilih;
 - b) mempunyai kemampuan manajerial di bidang pelayanan medik;
 - c) khusus Daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai PPIH.
 - 5) Koordinator Keperawatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal berijazah S1 Keperawatan;
 - b) mempunyai kemampuan manajerial;
 - c) khusus Daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai PPIH.
 - 6) Koordinator Penunjang Medik, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis terpilih;
 - b) mempunyai kemampuan manajerial;
 - c) diutamakan yang pernah bertugas sebagai PPIH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 7) Dokter BPHI Daker, terdiri dari dan dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit dalam, paru, syaraf, kesehatan jiwa, dan bedah;
 - b) dokter umum, khusus yang bertugas di bagian ICU/IGD;
 - c) dokter gigi (mahir mengoperasikan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*);
 - d) bertugas di rumah sakit (surat keterangan dari atasan);
 - e) khusus untuk Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH.
- 8) Perawat/Bidan BPHI Daker, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal berijazah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK);
 - b) diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada Unit Gawat Darurat (UGD) atau Instalasi Perawatan Intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam (diutamakan perawat geriatri);
 - c) khusus untuk Daker Makkah, pernah bertugas sebagai PPIH.
- 9) Analis Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) berijazah sarjana muda/Diploma III Analis Kesehatan;
 - b) bekerja di instalasi laboratorium.
- 10) Radiografer, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) berijazah sarjana muda/Diploma III Penata Rontgen atau radiodiagnostik dan radioterapi;
 - b) bekerja di instansi radiologi rumah sakit.
- 11) Ahli Rekam Medik, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) berijazah sarjana muda/Diploma III Rekam Medik;
 - b) bekerja di Unit Rekam Medik Rumah Sakit;
 - c) mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.
- 12) Teknisi Elektromedik, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal berijazah Diploma III Teknik elektromedik;
 - b) bekerja di unit pelayanan elektromedik;
 - c) pengalaman kerja minimal 5 tahun.
- 13) Nutrisionis dan Dietisien, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal berijazah sarjana muda/Diploma III Gizi;
 - b) bekerja sebagai ahli dietetik di rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 14) Apoteker, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) diutamakan berpengalaman dan bekerja di Instalasi farmasi dan/atau apotek;
 - b) khusus Daker Makkah, diutamakan bekerja di instalasi farmasi rumah sakit.
- 15) Kepala Sanitasi-Surveilans (Sansur), dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal berijazah S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan/epidemiologi;
 - b) diutamakan berpengalaman atau bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau epidemiologi;
 - c) khusus Daker Makkah, diutamakan dokter yang memiliki keahlian bidang epidemiologi, pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) mahir mengoperasikan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, dan internet.
- 16) Anggota Sansur, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) ahli sanitasi dan atau epidemiologi;
 - b) berijazah sarjana muda/Diploma III Kesehatan Lingkungan atau S1/S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan/ epidemiologi;
 - c) diutamakan berpengalaman dan/atau bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau epidemiologi;
 - d) mahir mengoperasikan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, dan internet.
- 17) Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Bidang Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal berijazah sarjana muda/Diploma III;
 - b) mahir mengoperasikan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, dan menguasai operasional internet/wifi dan jaringan.
- 18) Kepala Depo Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal S1 Farmasi, diutamakan berpengalaman di bidang manajemen kefarmasian dan atau yang bekerja di instalasi farmasi dan/atau apotek;
 - b) khusus Daker Makkah, diutamakan pernah bertugas sebagai PPIH di bidang perbekalan dan alat kesehatan;
 - c) mahir mengoperasikan komputer program *MS Word* dan/atau *MS Excel*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 19) Anggota Depo Farmasi dan Perbekalan kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
- a) S1/DIII Farmasi diutamakan berpengalaman dan bekerja di instalasi farmasi dan/atau apotek dan rumah sakit;
 - b) khusus Dokter Makkah, diutamakan yang bekerja di instalasi farmasi rumah sakit;
 - c) mahir mengoperasikan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.
- c. PPIH yang berkedudukan di Sektor PPIH Sektor, terdiri dari:
- 1) Pelaksana/Wakil Ketua Sektor Bidang Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau penyakit dalam atau paru atau dokter umum yang bekerja di instalasi gawat darurat/ICU di rumah sakit;
 - b) diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - c) mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - d) mempunyai kemampuan manajerial dan fungsional.
 - 2) BPHI Sektor, terdiri dari dan dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) dokter spesialis penyakit dalam atau jantung dan pembuluh darah atau paru atau dokter umum yang bekerja di instalasi gawat darurat/ICU rumah sakit;
 - b) perawat, diutamakan yang bertugas di rumah sakit pada instalasi gawat darurat atau instalasi perawatan intensif (ICCU, ICU) atau Unit Rawat Inap Penyakit Dalam (diutamakan perawat geriatri).
 - 3) Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) S1/DIII Farmasi, diutamakan yang berpengalaman dan bekerja di instalasi farmasi dan/atau apotek;
 - b) mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*.
 - 4) Sansur, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a) minimal S1/DIII Kesehatan Lingkungan atau Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan/epidemiologi;
 - b) diutamakan berpengalaman dan/atau bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau epidemiologi;
 - c) mahir mengoperasikan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, dan internet.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB III SISTEM REKRUTMEN PKHI

A. KEBIJAKAN

Kebijakan rekrutmen PKHI antara lain:

1. rekrutmen dilakukan dengan azas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas;
2. seleksi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang lengkap dan nominasi di tingkat pusat dan daerah;
3. bagi pendaftar yang melakukan pendaftaran online lebih dari 1 (satu) kali, dinyatakan diskualifikasi;
4. nominasi calon TKHI yang berasal dari unit utama dilingkungan Kementerian Kesehatan dan UPT Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain, TNI/POLRI, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dilakukan oleh pusat yang besarnya 25% dari kuota kloter provinsi;
5. nominasi calon TKHI yang berasal dari PNS daerah dilakukan oleh tim rekrutmen tenaga kesehatan haji daerah yang dikoordinir oleh dinas kesehatan provinsi yang besarnya 75% dari kuota kloter provinsi;
6. seleksi calon PPIH dilakukan di pusat;
7. pelatihan kompetensi dan pembekalan terintegrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan seleksi calon PKHI;
8. penetapan PKHI (TKHI dan PPIH serta tenaga strategis lainnya) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

B. PROSEDUR REKRUTMEN

Prosedur rekrutmen PKHI meliputi:

1. Pengajuan Permohonan

Calon mengajukan permohonan sebagai TKHI atau PPIH dengan cara registrasi online pada website-www.puskeshaji.depkes.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir registrasi secara online;
- b. menyiapkan berkas kelengkapan dokumen dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) *print out* registrasi online bagi PNS dan swasta di provinsi diketahui oleh kepala unit kerja dan mendapat rekomendasi dari dinkes provinsi/kab/kota. Untuk PNS Pusat,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, UPT Pusat, TNI/POLRI diketahui oleh kepala unit kerja masing-masing;
- 2) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - 3) fotokopi ijazah sesuai peminatan tugas yang dilegalisir oleh kepala bagian kepegawaian instansi;
 - 4) fotokopi surat pengangkatan sebagai pegawai negeri (SK) terakhir yang dilegalisir oleh kepala bagian kepegawaian instansi atau surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) bagi pelamar swasta;
 - 5) fotokopi sertifikat seperti ACLS, ATLS, ATCLS, GELS, BCLS, BTCLS, dan/atau BCLS yang dilegalisir oleh kepala bagian kepegawaian instansi;
 - 6) fotokopi STR yang masih berlaku bagi dokter;
 - 7) fotokopi surat izin praktik / kerja dan surat keterangan praktik dari dinas kesehatan setempat;
 - 8) fotokopi surat/akta nikah (bagi yang sudah berkeluarga);
 - 9) surat keterangan sehat dari tim pemeriksa kesehatan Puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
 - 10) surat rekomendasi dari instansi (formulir 1);
 - 11) surat keterangan tidak hamil bagi petugas wanita (formulir 2);
 - 12) surat izin tertulis dari suami/wali bagi petugas wanita (formulir 3);
 - 13) surat pernyataan tidak memahrami suami/istri (formulir 4);
 - 14) surat pernyataan bersedia ditempatkan sesuai lokasi dan waktu (formulir 5);
- c. berkas kelengkapan dokumen bagi calon yang berasal dari daerah di kirim ke dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Bagi calon yang berasal dari unit utama, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, kelengkapan dokumen dikirim ke Tim Rekrutmen PKHI melalui kotak pos (PO BOX) Rekrutmen PKHI JKTM 12700.

2. Proses Rekrutmen

Ketentuan proses rekrutmen sebagai berikut:

- a. tim rekrutmen tenaga kesehatan haji provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta nominasi provinsi terhadap PNS calon PKHI asal provinsi masing-masing sesuai kriteria penilaian;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. nominasi provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pemilihan calon PKHI yang dilaksanakan oleh tim rekrutmen tenaga kesehatan haji provinsi yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan provinsi berdasarkan kriteria penilaian skoring sesuai pedoman, kondisi kesehatan fisik dan mental, perilaku, kinerja, kuota jemaah haji per kabupaten/kota, perimbangan unit kerja/instansi, indikator pengerahan tenaga kesehatan, sertifikat-sertifikat yang menunjang kinerja sebagai PKHI dan calon PKHI telah dinyatakan memiliki dokumen lengkap dan sah;
 - c. tim rekrutmen tenaga kesehatan haji pusat akan melakukan nominasi pusat terhadap calon petugas yang berasal dari unit utama Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, UPT pusat, TNI/POLRI, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - d. nominasi pusat sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan pemilihan calon PKHI dari unit utama, kementerian/lembaga lain, unit pelaksana teknis (UPT) pusat, fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan calon PKHI telah dinyatakan memiliki dokumen lengkap dan sah;
 - e. seluruh calon peserta latih akan dilakukan tes kognitif dan *brain assesment* pada saat pelatihan kompetensi dan dilaksanakan di Bapelkes atau BBPK. Hasil tes tersebut akan diranking dan dikirim ke pusat sebagai dasar penetapan kelulusan calon PKHI;
 - f. tim rekrutmen tenaga kesehatan haji pusat akan menentukan peserta pembekalan terintegrasi dari hasil *treatment* pada pelatihan kompetensi, selanjutnya melakukan seleksi akhir calon PKHI untuk ditetapkan sebagai PKHI oleh Menteri Kesehatan.
3. Aplikasi Registrasi Rekrutmen
- Ketentuan aplikasi registrasi rekrutmen sebagai berikut:
- a. aplikasi dapat diakses oleh calon PKHI dengan mengetikkan www.puskes haji.depkes.go.id pada perangkat komputer yang telah tersambung dengan internet, data yang dimasukkan akan menjadi nilai awal yang akan di kombinasikan dengan nilai lainnya;
 - b. menu dalam aplikasi ini selain untuk registrasi terdapat juga panel yang berisi modul informasi, pengumuman, sampai forum untuk komunikasi;
 - c. registrasi merupakan langkah awal untuk mendaftar sebagai calon PKHI;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -


- d. data harus dientri secara lengkap dan dinyatakan valid setelah diperolehnya report yang ditandai dengan diperolehnya nomor registrasi dan tanda barcode;
 - e. sistem ini berlaku hanya untuk satu kali entri dan entrian ulang pada data yang sama akan ditolak oleh sistem, dan akan ditutup untuk entri data register calon selama 2 (dua) bulan;
 - f. hasil entrian data calon PKHI secara sistem akan dirangking dari nilai tertinggi sampai nilai terendah pada setiap profesi yang tersedia;
 - g. hasil dari penilaian kinerja dan tempat tugas calon PKHI dalam waktu paling lambat dua minggu sudah dapat dilihat di situs ini;
 - h. tim rekrutmen pusat di Jakarta kembali melakukan kompilasi data calon PKHI dari pusat dan daerah.
4. Pelatihan
- Pelatihan calon PKHI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tim rekrutmen tenaga kesehatan haji pusat menentukan calon PKHI yang akan mengikuti pelatihan (peserta latih) melalui rapat seleksi;
 - b. pengumuman hasil seleksi calon PKHI yang akan mengikuti pelatihan (peserta latih) melalui website www.puskeshaji.depkes.go.id;
 - c. calon PKHI wajib mengikuti pelatihan kompetensi dan pembekalan terintegrasi;
 - d. seluruh informasi yang berkaitan dengan pelatihan akan diinformasikan melalui website www.puskeshaji.depkes.go.id.
5. Pengumuman Kelulusan dan Penetapan PKHI
- Pengumuman kelulusan seleksi calon PKHI tahun berjalan dilakukan melalui website www.puskeshaji.depkes.go.id. Penetapan PKHI dilakukan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

C. ALUR REKRUTMEN





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IV ASPEK PENILAIAN

Aspek-aspek yang dinilai dalam seleksi calon PKHI sebagai berikut:

A. TKHI

1. Dokter

a. Jenis Pekerjaan:

- 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 40
(pengalaman 3 tahun sebagai tim pemeriksa haji)
- 2) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 30
- 3) praktik swasta mandiri : nilai 20
- 4) nonfungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 10

b. Umur:

- 1) sampai dengan (s.d.) 35 tahun : nilai 20
- 2) 36 s.d. 45 tahun : nilai 40
- 3) 46 s.d. 50 tahun : nilai 30
- 4) 51 s.d. 55 tahun : nilai 10

c. Sertifikat Keahlian:

- 1) ATLS+ACLS/GELS (terbit 1-2 tahun terakhir): nilai 40
- 2) ATLS+ACLS/GELS (salah satu expired) : nilai 30
- 3) ATLS+ACLS/GELS (terbit 3-4 tahun terakhir : nilai 20
- 4) ACLS (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 10

d. SK Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji:

- 1) SK terbit 1-3 tahun terakhir : nilai 40
- 2) SK terbit 4-5 tahun terakhir : nilai 20

e. Masa Kerja:

- 1) lebih dari (>) 15 tahun : nilai 40
- 2) 11-15 tahun : nilai 30
- 3) 6-10 tahun : nilai 20
- 4) kurang dari (<) 5 tahun : nilai 10

2. Perawat/Bidan

a. Jenis Pekerjaan:

- 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 40
(pengalaman 3 tahun sebagai tim pemeriksa haji)
- 2) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 30
- 3) praktik swasta mandiri : nilai 20
- 4) nonfungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. Umur:
 - 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian:
 - 1) BTLS+BCLS/EN/PPGD : nilai 40
(terbit 1-2 tahun terakhir)
 - 2) BTLS+BCLS/EN/PPGD (salah satu expired) : nilai 30
 - 3) BTLS+BCLS/EN/PPGD : nilai 20
(terbit 3-4 tahun terakhir)
 - 4) BTLS (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 10
- d. SK Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji:
 - 1) SK terbit 1-3 tahun terakhir : nilai 40
 - 2) SK terbit 4-5 tahun terakhir : nilai 20
- e. Masa Kerja:
 - 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 6- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10

B. PPIH

- 1. Dokter IGD/ICU
 - a. Jenis Pekerjaan:
 - 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 40
(pengalaman 3 tahun sebagai tim pemeriksa haji)
 - 2) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 30
 - 3) praktik swasta mandiri : nilai 20
 - 4) nonfungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 10
 - b. Umur:
 - 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
 - c. Sertifikat Keahlian:
 - 1) ATLS+ACLS/GELS (terbit 1-2 tahun terakhir): nilai 40
 - 2) ATLS+ACLS/GELS (salah satu expired) : nilai 30
 - 3) ATLS+ACLS/GELS (terbit 3-4 tahun terakhir) : nilai 20
 - 4) ACLS (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- d. SK Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji:
- 1) SK terbit 1-3 tahun terakhir : nilai 40
 - 2) SK terbit 4-5 tahun terakhir : nilai 20
- e. Masa Kerja
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10
2. Perawat/Bidan *High Care*
- a. Jenis Pekerjaan:
- 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 40
(pengalaman 3 tahun sebagai tim pemeriksa haji)
 - 2) fungsional rumah sakit/Puskesmas/klinik : nilai 30
 - 3) praktik swasta mandiri : nilai 20
 - 4) nonfungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 10
- b. Umur:
- 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Sertifikat Keahlian:
- 1) BTLS+BCLS/EN/PPGD : nilai 40
(terbit 1-2 tahun terakhir)
 - 2) BTLS+BCLS/EN/PPGD (salah satu expired) : nilai 30
 - 3) BTLS+BCLS/EN/PPGD : nilai 20
(terbit 3-4 tahun terakhir)
 - 4) BTLS (terbit 1-2 tahun terakhir) : nilai 10
- d. SK Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji:
- 1) SK terbit 1-3 tahun terakhir : nilai 40
 - 2) SK terbit 4-5 tahun terakhir : nilai 20
- e. Masa Kerja:
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10
3. Analis Kesehatan
- a. Jenis Pekerjaan:
- 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. Umur:
- 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Masa Kerja:
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10
4. Radiografer
- a. Jenis Pekerjaan:
- 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 10
- b. Umur:
- 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Masa Kerja:
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10
5. Rekam Medik
- a. Jenis Pekerjaan:
- 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 10
- b. Umur:
- 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Masa Kerja:
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

6. Teknisi Elektromedik

- a. Jenis Pekerjaan:
 - 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 10
- b. Umur:
 - 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Masa Kerja:
 - 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10

7. Nutrisionis dan Dietisian

- a. Jenis Pekerjaan:
 - 1) fungsional rumah sakit/Puskesmas : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 10
- b. Umur:
 - 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Masa Kerja:
 - 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10

8. Sansur

- a. Jenis Pekerjaan:
 - 1) fungsional : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 30
- b. Umur:
 - 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. Masa Kerja:
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10
- d. Pendidikan:
- 1) akademi bidang kesehatan : nilai 30
 - 2) sarjana/S1-S3 bidang kesehatan : nilai 40
9. Apoteker/Asisten Apoteker
- a. Jenis Pekerjaan:
- 1) fungsional : nilai 40
 - 2) nonfungsional : nilai 30
- b. Umur:
- 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Masa Kerja:
- 1) > 15 tahun : nilai 40
 - 2) 11-15 tahun : nilai 30
 - 3) 5- 10 tahun : nilai 20
 - 4) < 5 tahun : nilai 10
10. Siskohatkes
- a. Jenis Pekerjaan:
- 1) pernah menjadi petugas Siskohatkes : nilai 40
 - 2) belum pernah menjadi petugas Siskohatkes : nilai 20
- b. Umur:
- 1) s.d. 35 tahun : nilai 20
 - 2) 36 s.d 45 tahun : nilai 40
 - 3) 46 s.d 50 tahun : nilai 30
 - 4) 51 s.d 55 tahun : nilai 10
- c. Pendidikan:
- 1) akademi/S1/S2 semua jurusan : nilai 20
 - 2) sarjana/S1/S2 bidang informasi teknologi : nilai 40
- d. Sertifikat Keahlian:
- 1) menguasai sistem internet/jaringan : nilai 30
 - 2) tidak menguasai sistem internet/jaringan : nilai 0



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

BAB V

PEMERIKSAAN KESEHATAN, PELATIHAN, PEMBERANGKATAN, PENUGASAN, DAN PEMULANGAN PKHI

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN

Ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

1. pada saat pelatihan, calon PKHI menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan termasuk tes kehamilan bagi wanita usia subur dari tim pemeriksa kesehatan Puskesmas/rumah sakit pemerintah kepada panitia pelatihan;
2. biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada calon PKHI;
3. hasil pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu faktor penentu dalam penetapan PKHI.

B. PELATIHAN

Ketentuan pelatihan sebagai berikut:

1. setiap calon PKHI yang telah di seleksi oleh tim rekrutmen diumumkan untuk mengikuti pelatihan dan wajib mengikuti pelatihan sesuai ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh panitia pelatihan;
2. pelatihan PKHI terdiri dari pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan pembekalan operasional secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Haji;
3. pelatihan TKHI dilaksanakan di masing-masing embarkasi dan pelatihan PPIH dilaksanakan di pusat;
4. hasil pelatihan merupakan salah satu faktor penentu dalam penetapan petugas kesehatan haji.

C. PENGURUSAN DOKUMEN, PEMBERANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMULANGAN KE/DARI ARAB SAUDI

Ketentuan pengurusan dokumen, pemberangkatan, penugasan dan pemulangan ke/dari arab saudi sebagai berikut:

1. dokumen calon PKHI dipersiapkan setelah diketahui lulus pada pelatihan integrasi;
2. kelengkapan dokumen calon PKHI diserahkan kepada panitia pelatihan pada saat pelatihan;




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

3. melengkapi berkas seperti paspor hijau dengan nama tiga suku kata, mengisi formulir daftar riwayat hidup, pasphoto berwarna latar belakang putih ukuran 4x6 (6 lembar) 3x4 (20 lembar) *close up* 80% dan fotokopi nomor rekening bank BNI (150%);
4. pemberangkatan, penugasan dan pemulangan PKHI diatur sesuai dengan tugas , fungsi, dan masa tugas;
5. pemberangkatan, penugasan, dan pemulangan PKHI diatur oleh Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Agama;
6. pemberangkatan, penugasan, dan pemulangan TKHI dengan asal jemaah haji dari provinsi yang berbeda dalam satu kloter, ditetapkan oleh pusat dengan mempertimbangkan usulan dari daerah.

Gambar Skema pengurusan dokumen visa





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

BAB VI PENUTUP

Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen PKHI bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan ibadah haji.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH